

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis baik dengan menggunakan metode studi literatur, studi lapangan maupun wawancara, dapat ditarik kesimpulan yaitu;

1. Pelaksanaan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Batu pada TA 2020 dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang bernama Sistem Informasi Manajemen Aset Kota Batu (SIMAKOBA) yang telah mulai digunakan pada tahun 2012. SIMAKOBA langsung otomatis terhubung dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari data aset tersebut secara terintegrasi akan memengaruhi LRA, LO, dan Neraca.
2. Secara umum, Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Batu mulai dari definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, pengungkapan dan penyajian telah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Berikut perbandingan penerapan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Batu dengan PSAP 07.

- a. Definisi aset tetap berdasarkan Perwali 94 Tahun 2019 dan CaLK Pemerintah Kota Batu adalah semua aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat digunakakan oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan operasionalnya maupun digunakan oleh masyarakat umum. Dari definisi telah sesuai dengan PSAP 07 dan Bultek 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua.
- b. Pemerintah Kota Batu mengklasifikasikan aset tetap sesuai dengan fungsi dan kesamannya, atas klasifikasi tersebut menghasilkan 6 jenis yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. Berdasarkan tinjauan penulis terhadap kalsifikasi aset tetap Pemerintah Kota Batu telah sesuai dengan PSAP 07 dan Bultek 15.
- c. Pengakuan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kota Batu, merupakan aset yang secara telah memenuhi yaitu memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dapat diukur nilainya dengan andal, dimiliki tidak untuk dijual kembali dan aset tersebut digunakan untuk kegiatan pemerintah dan masyarakat umum. Pengakuan tersebut harus didukung oleh bukti kepemilikan yang sah atas penggunaan aset atau pemindahtanganan aset tersebut. Berdasarkan tinjaun yang dilakukan penulis terhadap pengakuan aset tetap Pemerintah Kota Batu telah sesuai dengan PSAP 07 dan Bultek 15.
- d. Pengukuran aset tetap Pemerintah Kota Batu dilakukan dengan menggunakan nilai perolehan namun jika tidak dimungkinkan dapat

menggunakan nilai wajar. Dalam melakukan pengukuran menggunakan nilai wajar Pemerintah Kota Batu meminta bantuan Bapenda terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan terhadap Dinas Perhubungan mengenai aset tetap berupa kendaraan bermotor. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis terhadap pengukuran aset tetap Pemerintah Kota Batu telah sesuai dengan PSAP 07 dan Bultek 15.

- e. Penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Batu menggunakan metode garis lurus yang merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam perhitungan penyusutan. Berdasarkan tinjauan penulis terhadap penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Batu telah sesuai dengan PSAP 07 dan Bultek 18 tentang Penyusutan Berbasis Akrua.
 - f. Penyajian dan Pengungkapan aset tetap Pemerintah Kota Batu dilakukan dengan menyajikan nilai aset tetap akhir tahun yang mana nilai tersebut diperoleh dari saldo awal tahun 2020 ditambah dan/atau dikurangi sehingga mempengaruhi nilai aset tetap tersebut dan akan menghasilkan saldo aset tetap akhir tahun. Di dalam CaLK akan dijelaskan lebih lanjut mengenai LKPD yang meliputi kebijakan yang digunakan, dasar penilaian, rekonsiliasi saldo aset tetap, dan batasan kepemilikan aset tetap. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis terhadap penyajian dan pengungkapan aset tetap Pemerintah Kota Batu telah sesuai dengan PSAP 07 dan Bultek 15.
3. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Batu dalam penerapan akuntansi aset tetap yang sesuai PSAP 07 antara lain kurangnya SDM yang

berkompeten di bidang aset tetap, mobilitas aset tetap yang cepat berpindah tangan antar SKPD, dan kepatuhan pimpinan yang kurang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Bu Dewi selaku penanggungjawab Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Batu, beliau memaparkan bahwasannya, setiap tahunnya atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pasti akan muncul kesalahan dalam pencatatan, penatausahaan, penganggaran, dan mungkin kesalahan-kesalahan lainnya. Atas hal tersebut penulis mencoba memberikan saran perbaikan untuk Pemerintah Kota Batu dalam melakukan penerapan akuntansi aset tetap, yaitu:

1. Untuk pengelolaan atau prosedur siklus aset tetap sebaiknya dilakukan dengan pegawai-pegawai yang berkompeten di bidangnya dengan melakukan pengujian kemampuan terlebih dahulu dan mengurangi pemilihan secara random atas tugas pegawai.
2. Atas tindakan yang dilakukan Pejabat Pemerintah Kota Batu sebaiknya dilakukan penanganan dan edukasi agar siklus bisnis akuntansi aset tetap dapat berjalan dengan baik.
3. Atas kekurangan pengungkapan aset tetap pada CaLK Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2020 terkait informasi masa manfaat dan penyusutan aset tetap sebaiknya Pemerintah Kota Batu memberikan rincian penjelasan atas masa manfaat dan penyusutan sehingga pembaca laporan tersebut paham dan

jelas mengenai kebijakan yang diberikan serta atas pengungkapan yang jelas akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan tersebut.